

BANK ISLAM DI INDONESIA

¹⁾Lisa Aminatul Mukaromah, ²⁾ Khurul Anam
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
E-mail: ¹⁾ lisaamina90@gmail.com, ²⁾ Khurul46@gmail.com

Abstrak

Perkembangan bank-bank berdasarkan prinsip *non ribawi* pada akhirnya berpengaruh ke Indonesia. Masyarakat muslim Indonesia di era tahun 1970-an telah diliputi pengharapan untuk dapat melakukan transaksi yang berbasis syariah, sejak di beberapa negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah mendirikan perbankan yang berbasis Syariah. Pengharapan masyarakat untuk melakukan transaksi yang berbasis *non ribawi* telah didukung oleh keputusan organisasi masyarakat Islam perihal penerapan kaidah Islam dalam kegiatan perbankan. Organisasi masyarakat Islam yang berpengaruh di Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang membahas masalah riba. Kedua organisasi masyarakat Islam tersebut memiliki lembaga ijtihad, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah juga menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. Begitupun dengan Lajnah, memandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, antara lain menyetujui berdirinya bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga. Selain itu, beberapa kalangan yang menjadi penggiat ekonomi yang berbasis syariah mulai berupaya untuk mendirikan perbankan yang berbasis *non ribawi* di Indonesia. Kegiatan berbasis *non ribawi* tersebut pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan meghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar bagi hasil atau jual beli sebagaimana digariskan oleh syariat Islam. Kebutuhan untuk melakukan perubahan sistem keuangan perbankan menjadi penting, mengingat sistem perbankan dalam kehidupan ekonomi modern memegang peranan yang cukup dominan, khususnya bagi negara yang berpenduduk muslim, terlebih di Indonesia. Perubahan sistem dilakukan dengan konseptualisasi sistem perbankan yang bersumber dari interpretasi terhadap konsep dasar Islam.

Kata kunci: *Bank, Islam, dan Indonesia.*

Pendahuluan

Secara teoritis, bank Islam baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an. Di Indonesia, kenyataannya baik secara teoritis

maupun kelembagaan, perkembangan bank Islam bahkan lebih kemudian. Sebenarnya konsep ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini, telah lama dikenal dan dipraktekkan di lingkungan masyarakat (adat), yang dikenal dengan terminologi “bagi

hasil". Konsep yang berbasis "syariah Islam" ini kemudian terinternalisasi dalam budaya ekonomi nasional, sehingga menjadi suatu konsep umum yang dipraktekkan secara baik oleh masyarakat dan tak lagi eksklusif masyarakat yang beragama Islam (Usman 2012, 43).

Secara normatif dan yuridis empiris, bank syariah yang diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kerangka hukum pengembangan industri perbankan syariah diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenalkan "sistem bagi hasil" atau "prinsip bagi hasil" dalam kegiatan perbankan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut dibuka kemungkinan bagi bank untuk melaksanakan usahanya berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan jasa perbankan berdasarkan sistem bagi hasil. Kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil tersebut dapat dilakukan, baik oleh Bank Umum maupun Bank Pengkreditan Rakyat. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menggunakan penamaan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" untuk menyebut bank syariah atau bank Islam (*Islamic banking*) (Ali 2008, 2).

Diperkenalkannya jenis bank berdasarkan prinsip bagi hasil (bank bagi hasil) ini, maka dalam sistem perbankan kita saat itu di samping bank

konvensional yang kita kenal selama ini, bank dapat pula memilih kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Kegiatan bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip bagi hasil atau jual beli sebagaimana digariskan syariat Islam. Juga diharapkan agar dapat saling melengkapi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah terlebih dahulu dikenal dalam sistem perbankan kita. Di samping itu pendirian jenis bank bagi hasil ini akan dapat memberikan pelayanan kepada bagian masyarakat yang karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa dalam masyarakat banyak kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan riba yang didalam hukum Islam merupakan perbuatan dosa atau haram. Sejalan dengan itu bank dengan prinsip bagi hasil ini dimaksudkan untuk melayani segmen pasar tersebut (Slamet 1995, 121).

Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana dijelaskan di atas telah terjadi perubahan Undang-undang yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank Islam tersebut tidak lagi dinamakan dengan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil"

tetapi dengan nama baru, yakni “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah” (Usman 2012, 51).

Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara tegas menggunakan penamaan “Bank Syariah” untuk menyebut “bank bagi hasil” atau “bank Islam”. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut merumuskan pengertian “Bank Syariah” itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Syariah (Usman 2012, 55-56).

Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia baru pada akhir abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia, perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*).

Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (*zero interest*). Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan

Oktober 1988 (Pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru (Anshori 2009, 31).

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Pendirian lembaga ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah (Suryani 2012) serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur *riba (usury)*, *gharar (uncertainty)*, dan *maysir (speculative)* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

Sedangkan secara yuridis di tataran undang-undang dimulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit dan loss sharing*). Hal tersebut dipertegas melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank pengkreditan rakyat. Adanya undang-undang ini juga sekaligus menghapus Pasal 6 PP No.72/1992 yang melarang adanya *dual banking system* (Anshori 2009, 32).

Dalam periode 1992 sampai 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah, serta kemudian disusul oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, menyebabkan industry perbankan syariah berkembang lebih cepat (Anshori 2009).

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru

dengan sistem dual banking (*dual banking system*) antara lain Bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang Syariah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh.

Dengan demikian, legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 merupakan jawaban atas permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan /keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan di Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menjadi dasar operasional perbankan syariah.

Bank Umum Syariah, BPRS, serta UUS hanya dapat didirikan jika telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuan Bank Indonesia

tersebut meliputi 2 (dua) tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha. Persetujuan prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Setelah persetujuan prinsip diberikan oleh Bank Indonesia maka tahap selanjutnya adalah izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perkembangan terakhir muncul konsep *office channelling*, yang intinya menyatakan bahwa bank-bank konvensional diperbolehkan membuka counter- counter syariah dalam operasional usahanya. Dalam rangka menghindari tercampurnya dana antara dana konvensional dengan dana syariah, maka dilakukan pemisahan atas dana – dana yang ada melalui perbedaan penatabukuan (sistem akutansi). Dengan demikian, maka para pengguna jasa bank tidak perlu khawatir atas dananya. Hanya saja menurut pendapat penulis adanya *office channelling* ini hendaknya bersifat sementara, sebelum dibentuknya kantor cabang atau kantor cabang pembantu baru dari bank yang bersangkutan (Anshori 2009, 32-33).

Mengenai *office channeling* ini telah diatur dalam PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank

Umum Konvensional, yang intinya diatur sebagai berikut:

- 1 Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Kantor Cabang Konvensional dan atau Kantor di bawah Kantor Cabag Konvensional untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada bank yang sama.
- 2 Pembukaan Layanan Syariah harus:
 - a. Dicantumkan dalam rencana bisnis bank;
 - b. Dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia dengan Kantor Cabang Syariah induknya;
 - c. Menggunakan pola kerjasama antara Kantor Cabang Syariah dengan Kantor Cabang Konvensional/ Kantor Cabang Pembantu Konvensional;
 - d. Menggunakan sumber daya manusia Bank sendiri yang memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah
- 3 Memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpisah dengan Kantor Cabang Konvensional / Kantor Cabang Pembantu Konvensional dimana Layanan Syariah berada;
- 4 Laporan keuangan Layanan Syariah digabungkan ke Kantor Cabang induknya pada hari yang sama.

Visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati- hatian serta mampu

mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong-menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, yaitu penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemerataan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Di tahun 2008, sebagaimana telah disebutkan di muka, Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 2 undang-undang yang dimaksud disebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian Pasal 3 disebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Melalui undang-undang ini diharapkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan berlangsung lebih cepat dan lebih baik.

Perkembangan dimaksud meliputi kualitas layanan dan lebih penting lagi menyangkut peningkatan ketaatan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) (Anshori 2009, 34-35).

Pendirian Perbankan Syariah di Indonesia

Prosedur pendirian Bank Syariah di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab III yang mengenai perizinan, bentuk badan hukum, aggaran dasar, dan kepemilikannya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5-17.

Proses Pendirian dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia mengikuti tiga tahapan, yaitu:

- 1) Tahap Perkenalan (*Introduction*)
- 2) Tahap Pengakuan (*Recognition*)
- 3) Tahap Pemurnian (*Purification*)

Pada *tahap perkenalan (introduction)*, masyarakat masih memperdebatkan nama dari produk-produk Perbankan Syariah, apakah harus pakai bahasa aslinya seperti *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-murabaha*, *al-nai'u*, *bithaman ajil*, *as-salam*, *al-isthisna*, *al-ijarah*, *ar-rahn*, *al-qardhul hasan*, *al-kafalah*, *al-hiwalah*, *al-joalah*, *al-wakalah*, dan lain-lain. Atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Para penggagas Perbankan Syariah pada waktu itu sepakat untuk tetap mempertahankan nama-nama produk Perbankan Syariah pada bahasa aslinya karena makna

dalam bahasa aslinya lebih dalam sehingga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi panjang atau kehilangan makna dalamnya. Dibentuknya Biro Perbankan Syariah menandai tahap baru Perbankan Syariah, yaitu **tahap pengakuan (*recognition*)** akan keunggulan Perbankan Syariah (Karnaen A. Perwataatmadja, dkk 2007, 91).

Sejalan dengan prioritas pertama dari inisiatif yang harus dilakukan agar Perbankan Syariah selalu patuh pada Prinsip Syariah, maka sejak tahun 2002 Perbankan Syariah memasuki tahapan yang ketiga, yaitu: **tahapan pemurnian (*purification*)** mengarah kepada praktek Perbankan Syariah yang *kaffah*. Tahapan pemurnian ini sebenarnya merupakan tahapan yang terpenting, terberat, dan mungkin pula yang terpanjang. Artinya, selama masyarakat masih belum merasakan kenyamanan yang berbeda dalam berbagai aspeknya dengan praktek perbankan konvensional, maka upaya pemurnian menuju Perbankan Syariah yang *kaffah* masih belum selesai dan harus dilakukan (Karnaen A. Perwataatmadja, dkk 2007, 93).

Indonesia dalam kebijakan mengenai perbankan menganut *dual banking system*. *Dual banking system* maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (Konvensional dan Syariah secara berdampingan) yang pelaksanaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga yang terjadi adalah Bank Syariah tidak berdiri sendiri

(mandiri), sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional (Anshori 2009, 33).

Keberadaan sistem Perbankan Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia kini telah mendapatkan payung hukum tertinggi yang akan melindungi kiprah dan sepak terjang industry Perbankan Syariah di tanah air. Hal ini dengan diloloskannya Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 juli 2008.

Sebelumnya, pengaturan mengenai Perbankan Syariah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat. Oleh karena itu, Bank Syariah di Indonesia sudah berdiri sebagai badan hukum karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Badan hukum adalah badan yang dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perorangan. Dengan

demikian, meskipun pengurusan badan hukum berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri. Yang dapat menjadi badan hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah dapat berupa negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan atau yayasan. Dalam Islam badan hukum tidak diatur secara khusus. Namun, beberapa dalil menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah *syirkah* (persekutuan) yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab kehartaan yang terpisah dan pendirinya (Is 2015, 60-61).

Meskipun pendirian Perbankan Syariah di Indonesia mulai didirikan sejak tahun 1992, atau semenjak Indonesia memiliki Undang-undang perbankan, tetapi Perbankan Syariah masih belum dapat diimplementasikan secara maksimal karena masyarakat Indonesia sebagian besar belum memahami sistem pada kegiatan Perbankan Syariah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan Perbankan Syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya secara bebas dalam artian tidak lagi di bawah Undang-Undang Perbankan Konvensional, sehingga pemerintah Indonesia membuat Undang-undang khusus tentang Perbankan Syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Meskipun sudah memiliki undang-undang khusus, Perbankan Syariah masih harus memberikan penjelasan kegiatan-kegiatan usaha

yang dijalankannya kepada masyarakat pada umumnya. Karena sampai sekarang, sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami sistem yang diterapkan oleh Perbankan Syariah (Is 2015, 61).

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pendirian Bank Syariah di Indonesia

Menurut M.Dawan Rahardjo, ada tiga faktor yang sangat dominan sebagai penyebab terhambatnya pendirian Bank Syariah di Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah faktor politik, faktor landasan hukum, dan faktor sosial (Is 2015, 62).

a. Faktor politik

Sulit dipungkiri bahwa salah satu penyebab terhambatnya upaya umat Islam dalam mewujudkan gagasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia adalah disebabkan faktor politik. Sejak awal mula, K.H. Mas Mansur yang melontarkan gagasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1937 sudah berhadapan dengan kekuatan politik yang berkuasa pada saat itu, yakni pemerintah Belanda yang langsung melarang gagasan tersebut. Sebab, menurut penguasa saat itu, gagasan tersebut mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) sehingga dianggap akan mengancam keamanan bangsa dan Negara.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, upaya mewujudkan

gagasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia semakin gencar dilakukan. Namun lagi-lagi, upaya tersebut kembali harus berhadapan dengan kekuatan politik yang berkuasa saat itu. Upaya menggagas berdirinya Bank Syariah di Indonesia ketika itu justru dianggap pemerintah sebagai bagian dari cita-cita mendirikan Negara Islam. Para penguasa Orde Baru ketika itu menurut M. Dawam Rahardjo masih mecurigai adanya berkaitan antara ide pendirian bank Islam dengan gerakan pendirian Negara Islam atau perwujudan piagam Jakarta.

Meskipun di penghujung masa pemerintah Orde Baru, Bank Syariah akhirnya diizinkan untuk beroperasi, namun di awal-awal pemberian izin tersebut pemerintah tetap masih khawatir akan adanya dampak negative sebagai konsekuensi dari berdirinya Bank Syariah tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataan Hasan Basri (Ketua MUI saat itu), setelah ia menghadap presiden Soeharto berkaitan dengan rencana pendirian bank Islam di Indonesia. Hasan Basri mengatakan:

Presiden adalah orang yang tidak menghendaki sesuatu yang menyebabkan keributan dalam masyarakat kita. Ketika saya menjadi orang pertama yang ditanya oleh beliau mengenai nama bank itu, saya menjawab bahwa namanya adalah bank muamalat Islam Indonesia. Kemudian beliau

menyatakan: “pendapat saya adalah tidak perlu mencantumkan nama Islam, jangan mengundang moyo (bahasa Jawa, artinya: sumber penyakit) (Triyuwono 2000, 116).

Ungkapan Hasan Basri di atas menggambarkan bahwa hingga saat ini kekhawatiran pemerintah dan kecurigaan sebagian masyarakat tertentu terhadap rencana pendirian Bank Syariah di Indonesia masih tetap terjadi. Pendirian Bank Syariah di anggap akan mengganggu stabilitas nasional, sehingga pemerintah tidak begitu saja memperbolehkan berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Itulah sebabnya, meskipun upaya mendirikan Bank Syariah ketika itu sudah melalui proses ilmiah dan kontekstualisasi, tetapi tetap belum mendapat persetujuan dari pemerintah. Setelah melalui pendekatan politik, terutama setelah mendapat persetujuan dari presiden Soeharto waktu itu, barulah bank Islam pertama di Indonesia dapat berdiri dengan Bank Muamalat Indonesia. Hal ini jelas menunjukkan bahwa faktor politik merupakan salah satu penyebab utama terhambatnya pendirian Bank Syariah di Indonesia.

b. Faktor Landasan Hukum

Selain faktor politik, terhambatnya pendirian Bank Syariah di Indonesia juga disebabkan oleh faktor hukum,

yakni tidak adanya perangkat aturan yang secara yuridis dapat dijadikan landasan dalam mendirikan Bank Syariah. Keadaan ini berlangsung sejak munculnya gagasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1937 hingga akhir tahun 90an. Berbeda dengan eksistensi perbankan dengan sistem bunga yang sejak awal keberadaannya senantiasa dilengkapi dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai landasan yuridis dalam mengoperasikan.

Keinginan masyarakat Islam mendirikan Bank Syariah di Indonesia menjadi tertutup sama sekali setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang hanya melegitimasi bank yang beroperasi berdasarkan sistem bunga saja. Bahkan tingkat suku bunga perbankan ketika itu ditentukan sendiri oleh pemerintah secara seragam, masing-masing bank tidak diperkenankan menentnkan sendiri tingkat suku bunganya demi menjaga stabilitas keuangan Negara.

Dengan demikian, selama sistem perbankan yang berlaku di Indonesia masih didasarkan pada Undang-undang tersebut, maka tidak dimungkinkan untuk mendirikan Bank Syariah. Oleh karena itu, keinginan masyarakat Islam mendirikan Bank Syariah di Indonesia baru dapat terwujud pada awal tahun 199-an, setelah lahir beberapa ketentuan lain yang

mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 kemudian direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini menegaskan bahwa ketiadaan landasan hukum merupakan salah satu faktor penyebab terhambatnya pendirian Bank Syariah di Indonesia (Is 2015, 64-65).

c. Faktor Sosial

Selain kedua faktor di atas, terhambatnya pendirian Bank Syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh sosial. Faktor-faktor sosial yang ikut mempengaruhi upaya mendirikan Bank Syariah tersebut meliputi antara lain: kepercayaan, nilai yang dianut, sikap dan pendirian masyarakat termasuk di dalamnya kebiasaan-kebiasaan yang telah lama mentradisi di kalangan masyarakat, khususnya dalam bidang perbankan.

Kebiasaan masyarakat yang telah sekian lama menggunakan jasa perbankan dengan sistem bunga misalnya, jelas merupakan salah satu penghambat berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Hal ini terjadi sejak keberadaan De Javache Bank yang merupakan bank yang pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1872 telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan konvensional dengan

menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Akibatnya, seperti dinyatakan Sudarsono, masyarakat termasuk umat Islam menjadi lebih familier dengan perbankan konvensional dari pada Perbankan Syariah, seolah-olah tidak ada lagi kekhawatiran akan konsekuensi buruk dari sistem bunga.

Faktor-faktor sosial semacam ini yang telah lama tertanam dalam benak masyarakat tidak begitu saja dapat diubah. Perlu waktu yang panjang untuk memberikan pengertian, menumbuhkan kepercayaan serta mengubah preferensi masyarakat terhadap Bank Syariah. Ketiga faktor di atas, sekarang ini secara bertahap dapat diatasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-undang khusus mengatur mengenai Perbankan Syariah, maka Perbankan Syariah sudah mengalami kemajuan serta dapat diterima baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia (Is 2015, 65-66).

Kesimpulan

Penamaan dan pengertian Bank Islam di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menggunakan penamaan "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil". Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank Islam tersebut tidak lagi dinamakan dengan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil"

tetapi dengan nama baru, yakni " Bank Berdasarkan Prinsip Syariah". Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara tegas menggunakan penamaan "Bank Syariah" untuk menyebut "bank bagi hasil" atau "bank Islam".

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Pendirian lembaga ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Sedangkan secara yuridis di tataran undang-undang dimulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit dan loss sharing*). Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Di tahun 2008, sebagaimana telah disebutkan di muka, Pemerintah Indonesia telah

Prosedur pendirian Bank Syariah di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab III yang mengenai perizinan, bentuk badan hukum, aggaran dasar, dan kepemilikannya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5-17. Mengenai proses pendirian dan perkembangan Bank

Syariah di Indonesia mengikuti tiga tahapan, yaitu :Tahap Perkenalan (*Introduction*), Tahap Pengakuan (*Recognition*), Tahap Pemurnian (*Purification*).

Ada tiga faktor yang sangat dominan sebagai penyebab terhambatnya pendirian Bank Syariah di Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah faktor politik, faktor landasan hukum, dan faktor social.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: CV Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Is, Muhamad Sadi. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2015.
- Karnaen A. Perwataatmadja, dkk. *Bank Syariah Teori, Praktek dan Penerapannya*. Jakarta: Celestial Publising, 2007.
- Slamet, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Intermedia, 1995.
- Suryani. "Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Perkembangannya." *Jurnal*, 2012.
- Triuwono, Iwan. *Organisasi dan Akutansi Syariah*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.